



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2015  
TENTANG

PUSAT PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT ISTIMEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melaksanakan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar dapat mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomo 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT ISTIMEWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa adalah merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pendidikan terkemuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada skala nasional maupun internasional melalui

- pembinaan minat dan bakat istimewa peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah secara berjenjang mulai dari pembinaan di satuan pendidikan.
2. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
  4. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.
  5. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau Madrasah Tsanawiyah.
  6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  8. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
  9. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pendidikan di kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengembangan minat dan bakat istimewa adalah untuk meningkatkan kinerja bidang pendidikan di Daerah melalui peningkatan prestasi peserta didik pada skala nasional dan internasional.
- (2) Tujuan pengembangan minat dan bakat istimewa adalah untuk :
  - a. meningkatkan prestasi peserta didik di bidang sains/penelitian, seni, dan olahraga dalam berbagai even kejuaraan nasional maupun internasional;

- b. menjamin keberlangsungan belajar bagi peserta didik yang berprestasi sesuai minat dan bakatnya; dan
- c. menunjang tercapainya visi pembangunan pendidikan Daerah.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN SASARAN

##### Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan minat dan bakat istimewa meliputi :

- a. Sains/Penelitian yang terkait dengan ilmu pengetahuan, baik proses pengembangan maupun pemanfaatannya dalam kehidupan yang terkait langsung dengan mata pelajaran di sekolah maupun yang bersifat lebih terapan;
- b. Seni, berbagai cabang seni yang menjadi unggulan daerah; dan
- c. Olahraga, berbagai cabang olahraga yang menjadi unggulan daerah.

##### Pasal 4

Sasaran pengembangan minat dan bakat istimewa meliputi :

- a. Peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK serta satuan pendidikan yang sederajat;
- b. Tenaga Pendidik yang meliputi guru dan Kepala Sekolah yang bertugas di SD, SMP, SMA dan SMK serta satuan pendidikan yang sederajat negeri dan swasta.

### BAB IV

#### ORGANISASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Organisasi pelaksanaan pengembangan minat dan bakat istimewa meliputi:
- a. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa di tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. Unit Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa di Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Satgas Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa di Tingkat Sekolah Inti (gabungan beberapa sekolah) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - d. Satgas Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa di Tingkat Sekolah Inti hanya menyelenggarakan salah satu bidang pengembangan, yaitu sains/penelitian atau seni, atau olahraga sesuai dengan potensinya.

- (2) Unsur organisasi pelaksanaan meliputi unsur birokrasi, akademisi, dan praktisi, serta alumni juara tingkat nasional/internasional.

## Pasal 6

Pelaksanaan pengembangan minat dan bakat istimewa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa tingkat Daerah:
  - 1) menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan minat dan bakat istimewa;
  - 2) melakukan sosialisasi/penjelasan tentang pengembangan minat dan bakat istimewa;
  - 3) melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan pelaksanaan pengembangan minat dan bakat istimewa secara berkelanjutan.
- b. Unit Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa Tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan pelaksanaan pengembangan minat dan bakat istimewa secara berkelanjutan;
- c. Satgas Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa di Tingkat Sekolah Inti :
  - 1) melakukan seleksi terhadap peserta didik yang memiliki minat dan bakat istimewa bidang sains/penelitian, seni dan olahraga hasil pembinaan di tingkat sekolah yang menjadi lingkup ketugasannya;
  - 2) melakukan pembinaan/pelatihan/pendampingan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik secara berkelanjutan yang melibatkan instruktur/pelatih/guru terpilih, siswa/mahasiswa yang pernah menjadi juara nasional/internasional di bidangnya.
- d. Seluruh Sekolah melakukan pembinaan peserta didik untuk mengembangkan potensi minat dan bakatnya secara optimal;
- e. Pengembangan minat dan bakat istimewa kepada peserta didik dilakukan secara berkelanjutan mulai tingkat SD sampai dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan/atau bekerja sejalan dengan prestasi minat/bakatnya.

## BAB V

### PENGHARGAAN

#### Pasal 7

- (1) Peserta didik yang meraih prestasi minimal di tingkat kabupaten/kota diberi penghargaan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Guru, pelatih, kepala sekolah yang berhasil mengantarkan peserta didik meraih prestasi minimal tingkat kabupaten/kota diberi penghargaan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

- (3) Peserta didik yang meraih prestasi di tingkat Daerah/Nasional/Internasional diberi penghargaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (4) Guru, pelatih, dan kepala sekolah yang berhasil mengantarkan peserta didik meraih prestasi di tingkat Daerah /Nasional/Internasional diberi penghargaan yang diatur Peraturan Gubernur tersendiri.

## BAB V

### PERAN DAN TUGAS DINAS DAERAH DAN DINAS KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 8

(1) Dinas Daerah berperan dan bertugas :

- a. menyiapkan pembentukan Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa Tingkat Daerah;
- b. menyiapkan dukungan sumber daya kepada Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa;
- c. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut pengembangan minat dan bakat istimewa.
- d. memantau, mengevaluasi, dan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan;
- e. melaksanakan pertanggungjawaban dan pelaporan kepada Gubernur.

(2) Dinas Kabupaten/Kota

- a. Menyiapkan/membentuk Unit Tim Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota;
- b. membentuk Satuan Tugas Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa Tingkat Sekolah Inti;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan peserta didik yang memiliki minat dan bakat istimewa di daerahnya dengan jalan memberikan dorongan dan memfasilitasi sekolah-sekolah di lingkungan kabupaten/kota masing-masing;
- d. menyiapkan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa di Kabupaten/Kota masing-masing;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kesuksesan pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut pengembangan minat dan bakat istimewa;
- f. memantau, mengevaluasi, dan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan;
- g. menyampaikan pelaporan pelaksanaan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juli 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001